



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 6197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.**

LOMBOK TIMUR
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian
Pasal 1

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik DPRD adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan prilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.
2. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota ialah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
3. Badan Kehormatan ialah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur.
4. Mitra Kerja ialah pihak-pihak baik pemerintah, perseorangan, kelompok, organisasi, badan swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD.
5. Rapat ialah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur.
6. Keluarga ialah suami,istri dan anak.
7. Sanak Famili ialah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dari saudara sampai tiga derajat kesamping.
8. Perjalanan dinas ialah Perjalanan pimpinan dan / atau Anggota untuk kepentingan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan baik yang dilakukan di dalam daerah maupun keluar daerah Kabupaten Lombok Timur dan / atau keluar Negeri.

9. Rahasia ialah rencana, kegiatan atau tindakan yang telah, sedang atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar atau bahaya apabila diberitakan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.

Pasal 2

Kode Etik DPRD bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD, serta membantu anggota dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada daerah, masyarakat dan konstituennya.

BAB II KEPRIBADIAN DAN TANGGUNG JAWAB

Kepribadian Pasal 3

Anggota wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan, berintegritas yang tinggi, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi Peraturan Tata Tertib DPRD, menunjukkan profesionalisme sebagai anggota dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja.

Tanggung Jawab Pasal 4

- (1) Anggota bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat , melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga Legislatif, mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan Negara.
- (2) Anggota bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, Lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang Suku, Agama, Ras, Golongan dan Gender.

BAB III PENYAMPAIAN PERNYATAAN

Pasal 5

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi atau pertemuan

adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, Pimpinan alat kelengkapan atau Pimpinan DPRD.

- (2) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pernyataan tersebut di anggap pernyataan pribadi.
- (3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan seyogyanya tidak menyampaikan hasil rapat, konsultasi atau pertemuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik.

BAB IV

KETENTUAN DALAM RAPAT

Pasal 6

- (1) Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa izin dari Pimpinan Fraksi merupakan suatu Pelanggaran Kode Etik.

Pasal 7

Dalam rapat berlangsung setiap Anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur.

BAB V

PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Anggota dapat melaksanakan perjalanan Dinas di dalam maupun keluar Daerah maupun keluar Negeri dengan biaya APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Anggota tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan Dinas untuk kepentingan diluar tugas kedewanan.
- (3) Perjalanan Dinas dilakukan dengan menggunakan Anggaran yang tersedia.
- (4) Anggota tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan Dinas, kecuali dimungkinkan oleh Perundang-undangan atau atas biaya sendiri.
- (5) Dalam hal biaya perjalanan Dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD.

BAB VI
KEKAYAAN, IMBALAN DAN PEMBERIAN HADIAH

Pasal 9

Anggota wajib menyampaikan atau melaporkan kekayaan secara jujur dan benar sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Anggota dilarang menerima imbalan, hadiah dari pihak lain, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 11

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya adalah diluar kedudukannya sebagai Anggota.
- (2) Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 12

Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, untuk kepentingan diri pribadi dan / atau pihak lain.

Pasal 13

Anggota dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

Pasal 14

Anggota dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII RAHASIA

Pasal 15

- (1) Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga bagi Anggota yang telah Pensiun / Purna tugas

BAB IX HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN LEMBAGA DILUAR DPRD

Hubungan Dengan Mitra Kerja Pasal 16

- (1) Anggota bersikap adil dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
- (2) Anggota tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud untuk meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi.

Hubungan Dengan Lembaga Diluar DPRD Pasal 17

- (1) Anggota yang ikut serta dalam kegiatan organisasi diluar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota wajib memberitahukan lebih dahulu kepada Pimpinan DPRD dan / atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

BAB X SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal 18

Mengenai Sanksi dan Rehabilitasi berlaku ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur.

BAB XI PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 19

- (1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota dapat mengajukan usul Perubahan Kode Etik DPRD.

- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama Anggota dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya dan selanjutnya di umumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Panitia Musyawarah untuk dibahas dan diambil keputusan, serta dibagikan kepada seluruh Anggota.
- (4) Keputusan Panitia Musyawarah diajukan oleh Pimpinan DPRD kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 2 September 2019

KETUA SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd

MURNAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd
ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR